

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu secara material, fisik, dan keilmuan dengan berkunjung ke Baitullah, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridho-Nya. Haji hukumnya wajib bagi umat muslim tetapi yang mampu menjalankannya.¹ Haji menurut bahasa berarti, menuju, pergi ke, dan mengunjungi. Yang artinya berkunjung atau pergi ke Baitullah di Mekkah untuk melaksanakan ibadah dengan tata cara dan waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut istilah haji adalah berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan amalan tertentu dengan niat beribadah.² Dimana pelaksanaan ibadah haji sangat berbeda dengan pelaksanaan rukun islam lainnya. Karena harus tempuh melalui perjalanan yang cukup jauh dengan menuju tempat tertentu yaitu Ka'bah ke Baitullah Kota Mekkah

Haji pada hakikatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat islam yang telah mencapai (*istitho'ah*) mampu, disebut aktivitas suci karena seluruh rangkaian kegiatannya adalah ibadah. Haji juga disebut sebagai ibadah puncak yang melambangkan ketaatan kepada Allah SWT baik secara sehat dan mampu.³

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas bagi penyelenggara baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hal tersebut bertujuan untuk kelancaran dan kekhusyukan jamaah dalam

¹ M. Sabiq Al Hadi, "Rekonstruksi Pemahaman yang Keliru Tentang Kewajiban dan Keutamaan Haji dan Umroh," *Al-Iqtishod* 1, no. 1 (2019): 75.

² Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.

³ Ali Syari'ati, *Haji* (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), 1.

melaksanakannya. Terutama bagi umat Islam di Indonesia, yang menyangkut harkat dan martabatnya di mata umat bangsa lainnya khususnya di Arab Saudi. Karena pelaksanaan ibadah haji bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang dibatasi, maka dalam penyelenggaraannya membutuhkan suatu manajemen yang baik, dan tertib serta aman.⁴

Penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya, terkait dengan serangkaian kegiatan ritual, tetapi juga terkait dengan serangkaian kegiatan lain seperti pendaftaran, pembinaan haji, pelayanan pemondokan, catering, transportasi darat dan udara, kesehatan, dan perlindungan jamaah baik yang dilakukan di dalam tanah air maupun yang dilakukan di Arab Saudi. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.⁵

Di Indonesia Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan mutlak sebagai tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 6 yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan pelayanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lainnya yang diperlukan oleh calon jamaah haji.⁶

Kelompok bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan salah satu organisasi dakwah yang bertugas untuk membantu ibadah haji di Indonesia. KBIH merupakan lembaga atau yayasan sosial Islam dan pemerintah bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap calon

⁴ Rahmawati, *Strategi Pelayanan Prima Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Menunjang Penyelenggaraan Haji dan Umroh* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2021), 2.

⁵ Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya Haji: Problems and Its Solutions," *Kajian* 20, no. 3 (2015): 202.

⁶ Ahmad Baidhowi, *Pengelolaan Dana Bimbingan Ibadah Haji Dalam Pelayanan Jamaah KBIH As-Salam Bekasi* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 2.

jamaah haji baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. KBIH sebagai organisasi sosial kemasyarakatan diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan haji dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, sunnah haji dan lain sebagainya sebelum berangkat ke Tanah Suci.⁷

Dinamika penyelenggaraan haji selalu menjadi topik pembicaraan hangat dikalangan masyarakat. Hal ini karena tuntutan publik di era reformasi dan keterbukaan, dan juga kenyataan bahwa haji bukan hanya rutinitas tahunan yang menjadi kewajiban umat Islam dalam menyempurnakan rukun Islam yang kelima, tetapi lebih dari itu, perlu ditingkatkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan haji itu sendiri. Dinamika tersebut sudah selayaknya ditanggapi secara proporsional oleh pemerintah atau lembaga terkait, untuk mencari solusi sehingga penyelenggaraan haji akan lebih profesional sesuai dengan harapan masyarakat. Penyelenggaraan haji selama ini dinilai kurang efektif dan efisien. Hal ini turut mempengaruhi kualitas pemberian pelayanan dan perlindungan kepada jamaah, untuk itu upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji harus ditingkatkan. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji.⁸

Sistem pengelolaan keuangan haji juga dicermati dalam kaitanya dengan penyelenggaraan ibadah haji, setiap tahun pemerintah menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPH) Yang menyeliputi biaya penerbagan, biaya pemondokan di mekkah dan di madinah serta *living cost* jamaah haji, sebelumnya setiap jamaah haji harus menyetor awal dana

⁷ Anis Sulistina Wati dan Rahima Zakia, "Manajemen Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikmah Muaro Sijunjung," *Jurnal Dakwah dan Manajemen* (2018): 65.

⁸ Heru Revando, *Manajemen Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Marjan Kota Bengkulu*, (Skripsi IAIN Bengkulu, 2021), 4.

tabungan ke Bank untuk mendapatkan porsi kemudian melunasi sesuai besaran KBIHU ketika Jamaah haji tersebut berangkat ke tanah suci.⁹

Manajemen pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pengelolaan demi tercapainya tujuan-tujuan organisasi atau lembaga.¹⁰

Manajemen pengelolaan dana bimbingan haji merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap dana yang digunakan dalam kegiatan bimbingan haji. Penerapan manajemen yang baik bertujuan agar dana dapat dikelola secara efektif, efisien, transparansi dan akuntabel sehingga mampu menunjang pelaksanaan bimbingan manasik haji serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana bimbingan haji tidak hanya berfokus pada penggunaan dana untuk kebutuhan operasional, tetapi juga harus memperhatikan prinsip amanah, transparansi dan tanggung jawab. Dengan adanya manajemen pengelolaan yang baik, KBIHU dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada jamaah haji, menjaga kepercayaan jamaah, sehingga mendukung tercapainya tujuan para jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariat.

Dengan demikian, hakikat manajemen bimbingan ibadah haji adalah bagaimana mengelolah kegiatan organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen bimbingan ibadah haji memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga jamaah yang tergabung dalam lembaga bimbingan ibadah haji. Manfaat manajemen bimbingan ibadah haji antara lain menyesuaikan tujuan organisasi dan individu, memperbaiki kinerja pelayanan, motivasi

⁹ Erwin Jaya, *Manajemen Pelayanan Manasik Haji Pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Qowa*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016), 4-5.

¹⁰ Jihan Ibtisam, *Manajemen Pengelolaan KBIHU Nurssalam dalam Menumbuhkan Kepercayaan Calon Jama'ah Haji* (Skripsi UIN Jurai Siwo Lampung, 2023), 4.

kerja, meningkatkan konsistensi, etika dalam beribadah, dan penyesuaian diri, serta memberi pemahaman ilmu pengetahuan untuk diterapkan di tanah Arab.¹¹

KBIHU *Asy-Sya'roniyah* adalah kelompok bimbingan ibadah haji dan Umrah yang terdapat di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon bertujuan menyelenggarakan ibadah haji untuk membantu jama'ah haji agar dapat menguasai materi manasik haji secara baik serta memberikan bimbingan ibadah haji baik di tanah air maupun waktu pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Dalam hal ini terdapat banyak calon jama'ah haji yang menjadi bagian dari kelompok bimbingan ibadah haji pada KBIHU *Asy-Sya'roniyah*. Dalam prakteknya, KBIHU membutuhkan dana untuk bimbingan tersebut. Dana yang didapat oleh KBIHU *Asy-Sya'roniah* tidaklah sedikit, semakin banyak calon jama'ah yang ikut dalam KBIHU semakin besar pula dana yang masuk. Kementerian Agama tidak ada sangkut pautnya dengan KBIHU *Asy-Sya'roniah* kecuali yang berkaitan dengan regulasi, segala peraturan, pengelolaan dana bimbingan haji KBIHU itu sendiri yang mengatur, bahkan Kementerian Agama tidak memberikan dana subsidi sedikitpun untuk KBIHU *Asy-Sya'roniah*.¹²

KBIH *Asy-Sya'roniyah* di Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon berdiri atas izin dari Kementerian Agama Pusat. Pengelolaan dana bimbingan haji pada KBIHU *Asy-Sya'roniah* itu mengelola uang dari dana calon jama'ah sebesar Rp. 5.000.000 yang ditentukan oleh Kementerian Agama dan sisanya diberikan kepada bank, jadi tidak ada uang atau dana yang dikelola oleh KBIHU *Asy-Sya'roniah*, namun Kementerian Agama hanya membagi secara rinci hanya untuk para jama'ah melakukan manasik haji, sehingga KBIHU *Asy-Sya'roniah* tidak mendapatkan dana sama sekali. Kemudian status pelayanan bimbingan haji itu orang-orang KBIHU *Asy-Sya'roniah* melakukan pelayanan kepada

¹¹ Jaya, *Manajemen Pelayanan Manasik Haji Pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Qowa*, 7.

¹² H. Amin, Wakil Ketua KBIHU *Asy-Sya'roniyah*, wawancara oleh penulis, Cirebon, 31 Maret 2025.

masyarakat, dimana masyarakat yang butuh bimbingan haji, maka dilakukan untuk mendaftar, pelimpahan, membatalkan haji, dan mengajarkan mereka suka rela membantu.

Dalam KBIHU *Asy-Sya'roniyah* jumlah calon jama'ah haji setiap tahunnya itu tidak pasti seperti tahun ini calon jama'ah yang mendaftar hanya 70 orang hal ini sesuai dengan peraturan Kementerian Agama Pusat *tanwil*. Pada bimbingan yang diberikan yaitu melakukan manasik haji, pelajaran dan praktek tentang haji setiap orang yang akan diberangkatkan haji itu wajib manasik haji 12 pertemuan yang diberikan oleh Kementerian Agama, namun dari pihak KBIHU *Asy-Sya'roniah* mewajibkan 16 pertemuan karena KBIHU melakukan rute ziarah di tempat wisata religi. Kemudian permasalahan dalam pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* setiap tahunnya itu salah satunya para pengurus KBIHU tidak mendapatkan gaji sama sekali.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KBIHU ASY-SYA'RONIYAH KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON”**

UINSSC

¹³ Amin, Wakil Ketua KBIHU *Asy-Sya'roniyah*, wawancara oleh penulis, Cirebon, 31 Maret 2026.

B. Permasalahan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* memerlukan manajemen yang baik agar pelaksanaan bimbingan manasik haji dapat berjalan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan tujuan pelayanan jamaah haji.
- b. Pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, sementara pengelolaan dana masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
- c. Jumlah calon jamaah haji yang tidak menentu setiap tahunnya mempengaruhi pengelolaan dana dan pelaksanaan program bimbingan manasik haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.
- d. Pengurus KBIHU *Asy-Sya'roniyah* dalam melaksanakan pelayanan dan bimbingan manasik haji belum memperoleh gaji atau honorarium secara tetap, sehingga berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelayanan kepada jamaah.
- e. Pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* perlu dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah agar sesuai dengan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan dalam Islam.
- f. Masih diperlukan peningkatan transparansi dan profesionalitas dalam manajemen pengelolaan dana bimbingan haji guna

meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap lembaga KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak meluas dari pembahasan yang diteliti, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Penelitian ini difokuskan pada manajemen pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
- b. Pembahasan penelitian hanya mencakup proses pengelolaan dana yang digunakan dalam kegiatan bimbingan manasik haji, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pengelolaan dana.
- c. Penelitian ini membatasi kajian pada kendala-kendala yang dihadapi KBIHU *Asy-Sya'roniyah* dalam pengelolaan dana bimbingan haji dan pelaksanaan pelayanan kepada jamaah haji.
- d. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan pengelolaan dana dalam Islam.
- e. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari pengurus KBIHU *Asy-Sya'roniyah* serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan analisis pembahasan yang lebih mendalam, sistematis, dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Dari beberapa tahapan diatas, dapat memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*?
2. Apa kendala dan upaya dalam pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*?
3. Bagaimana pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.
- c. Untuk mengetahui pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana bimbingan haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah dalam pengelolaan dana bimbingan haji, seperti prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan kemaslahatan.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan pihak lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai manajemen pengelolaan dana bimbingan haji dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian keilmuan terkait system pengelolaan dana dan pelayanan bimbingan haji yang efektif, professional dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi KBIHU *Asy-Sya'roniyah*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan dana bimbingan haji agar lebih efektif, transparan, dan profesional.
 - b. Bagi pengurus KBIHU *Asy-Sya'roniah*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana dan pelayanan jamaah haji.
 - c. Bagi jama'ah haji, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan dana bimbingan haji yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga KBIHU.
 - d. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem pelayanan bimbingan haji di KBIHU.
 - e. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian yang

berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana bimbingan haji maupun kajian Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana bimbingan haji peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan dana bimbingan haji diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Ahmad Baidhowi yang berjudul skripsi "Pengelolaan Dana Bimbingan Ibadah Haji Dalam Pelayanan Jamaah KBIH *As-Salam* Bekasi". Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana bimbingan ibadah haji pada KBIH *As-Salam* Bekasi berjalan dengan baik dan terencana sesuai dengan pertauran yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Agama dan dikelola dengan transparansi terhadap biaya yang dibebankan oleh setiap jamaah haji. KBIH *As-Salam* Bekasi melakukan perincian dana yang sesuai dengan kebutuhan untuk proses bimbingan ibadah haji sampai keberangkatan para jamaah. Proses pelayanan bimbingan ibadah haji dalam KBIH *As-Salam* Bekasi di Tanah Air 12 kali dan di Tanah Suci 3 kali sesuai dengan peraturan Kementrian Agama atas dana yang diberikan jamaah kepada KBIH *As-Salam* Bekasi yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap jumlah jamaah untuk keberangkatan ke Tanah Suci khususnya dari segi pelayanan dan bimbingan itu sendiri.¹⁴ Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang pengelolaan dana bimbingan haji pada KBIH. Perbedaan terletak pada proses pelayanan bimbingan ibadah haji dalam KBIH *As-Salam* Bekasi di Tanah Air melakukan 12 kali pertemuan dan di Tanah Suci 3 kali pertemuan sesuai dengan peraturan kementrian agama. Sedangkan di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* melakukan 12

¹⁴ Ahmad Baidhowi, *Pengelolaan Dana Bimbingan Ibadah Haji Dalam Pelayanan Jamaah KBIH As-Salam Bekasi* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pertemuan di Tanah Air yang diberikan Kementerian Agama, namun KBIHU *Asy-Sya'roniyah* menambahkan 16 kali pertemuan.

Kedua, Heru Revando yang berjudul skripsi “Manajemen Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) *Al-Marjan* Kota Bengkulu”. Hasil penelitian ini adalah penyelenggaraan bimbingan manasik haji pada KBIH *Al-Marjan* Kota Bengkulu, melalui beberapa tahapan-tahapan yang ditarik secara garis besar yaitu Administrasi, Penyelenggaraan bimbingan manasik haji, evaluasi. Dalam penerapan manajemen penyelenggaraan bimbingan manasik haji pada KBIH *Al-Marjan* Kota Bengkulu sudah diterap dengan sangat baik dengan melalui penerapan fungsi manajemen disini adalah fungsi *planning* (perencanaan), fungsi *organizing* (pengorganisasian), fungsi *actuating* (penggerakkan), dan fungsi *controlling* (pengawasan).¹⁵ Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang manajemen dalam bimbingan haji di KBIH. Perbedaan terletak pada penyelenggaraan bimbingan manasik haji bahwa KBIH *Al-Marjan* Kota Bengkulu membimbing seluruh jamaah yang bergabung dengannya, sehingga kepercayaan masyarakat kepada KBIH *Al-Marjan* Kota Bengkulu semakin bertambah pada setiap tahunnya. Sedangkan di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* bimbingan diberikan yaitu melakukan manasik haji, pelajaran dan praktek tentang haji setiap orang yang akan diberangkatkan haji, dan melakukan rute ziarah di tempat wisata religi.

Ketiga, Erwin Jaya yang berjudul skripsi “Manajemen Pelayanan Manasik Haji Pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian ini membahas tentang manajemen pelayanan manasik haji yang diterapkan pada KBIH Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan manasik haji dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian,

¹⁵ Heru Revando, *Manajemen Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Marjan Kota Bengkulu* (Skripsi IAIN Bengkulu, 2021).

pelaksanaan, dan pengawasan dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Pelayanan yang diberikan meliputi bimbingan manasik haji, pendampingan jamaah, pemberian materi ibadah haji, serta pelayanan administrasi bagi calon jamaah haji.¹⁶ Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai manajemen dalam pelayanan dan bimbingan haji pada KBIH. Kedua penelitian sama-sama membahas bagaimana pengelolaan pelayanan kepada jamaah haji agar berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan ibadah haji. Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian Erwin Jaya lebih menitikberatkan pada manajemen pelayanan manasik haji secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada manajemen pengelolaan dana bimbingan haji perspektif hukum ekonomi syariah di KBIHU Asy-Sya'roniyah Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

Keempat, M. Sabiq Al Hadi yang berjudul jurnal “Rekonstruksi Pemahaman yang Keliru Tentang Kewajiban dan Keutamaan Haji dan Umroh”. Hasil penelitian ini adalah pemahaman masyarakat yang keliru dalam ibadah haji dan umroh diantaranya adalah seperti tradisi-tradisi dan gaya hidup baru yang dilakukan masyarakat dalam hal pelaksanaan haji dan umroh seperti *tasyakuran* yang besar-besaran, pemberian bingkisan, pemasangan *banner*, dan lain-lain. Hal ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Masyarakat telah terbawa arus *konsumerisme* yang mana berperilaku berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam membelanjakan hartanya tanpa mempedulikan sekitarnya.¹⁷ Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang membahas mengenai haji. Perbedaan terletak pada penelitian yang diteliti, dimana penelitian terdahulu membahas tentang pemahaman masyarakat yang keliru dalam ibadah haji

¹⁶ Erwin Jaya, *Manajemen Pelayanan Manasik Haji Pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Qowa*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016).

¹⁷ M. Sabiq Al Hadi, “Rekonstruksi Pemahaman yang Keliru Tentang Kewajiban dan Keutamaan Haji dan Umroh,” *Al-Iqtishod* 1, no. 1 (2019).

dan umroh. Sedangkan di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* membahas mengenai manajemen pengelolaan dana bimbingan haji.

Kelima, Achmad Muchaddam Fahham yang berjudul jurnal “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya Hajj: *Problems and Its Solutions*”. Hasil penelitian ini adalah kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari berbagai problem. Sejak tahap pendaftaran, pembahasan dan penetapan BPIH, pembinaan, dan pelayanan. Penyelenggaraan ibadah haji, yakni UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu disempurnakan. Memperhatikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai pelayanan kebijakan publik maka pemerintah perlu menerapkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji, asas pelayanan publik adalah profesional, efektif, efisien, dan *akuntabel*.¹⁸ Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang penyelenggaraan bimbingan haji di KBIH. Perbedaan terletak pada pembahasannya, dimana dalam jurnal ini membahas penyelenggaraan ibadah haji sebagai pelayanan kebijakan publik serta masalah dan penanganan tentang haji. Sedangkan di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* dalam penyelenggaraan ibadah haji bukan pelayanan publik melainkan dengan musyawarah.

Keenam, Anis Sulistina Wati Rahima Zakia yang berjudul jurnal “Manajemen Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) *Al-Hikmah* Muaro Si Junjung”. Hasil penelitian ini membahas tentang manajemen bimbingan manasik haji di KBIH *Al-Hikmah* yang pada dasarnya telah menerapkan fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan manasik yang ditetapkan meliputi calon jamaah haji sebagai peserta yang akan diberangkatkan, instruktur, media atau sarana prasarana, metode, serta anggaran dana yang dibutuhkan selama bimbingan manasik

¹⁸ Achmad Muchaddam Fahham, “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya Hajj: Problems and Its Solutions,” *Kajian* 20, no. 3 (2015).

haji. Selain itu, ditetapkan pula lama waktu pelaksanaan bimbingan manasik haji sebanyak 15 kali pertemuan.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai manajemen bimbingan haji di KBIH. Adapun perbedaannya terletak pada sistem manajemen bimbingan manasik haji, kebutuhan dana bimbingan, serta jumlah pertemuan yang dilaksanakan. Pada KBIH *Al-Hikmah* pelaksanaan bimbingan dilakukan sebanyak 15 kali pertemuan, sedangkan di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* pelaksanaan bimbingan haji dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam penelitian maka diperlukan kerangka pemikiran. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁰ Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan hubungan antara teori dengan fokus penelitian yang dikaji, sehingga penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, fokus utama penelitian adalah manajemen pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

KBIHU *Asy-Sya'roniyah* adalah kelompok bimbingan ibadah haji dan Umrah yang terdapat di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon bertujuan menyelenggarakan ibadah haji untuk membantu Jamaah haji agar dapat menguasai materi manasik haji secara baik serta memberikan bimbingan ibadah haji baik di tanah air maupun waktu pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Dalam hal ini terdapat banyak calon jamaah haji yang

¹⁹ Anis Sulistina Wati dan Rahima Zakia, "Manajemen Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikmah Muaro Sijunjung," *Jurnal Dakwah dan Manajemen* (2018).

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 15.

menjadi bagian dari kelompok bimbingan ibadah haji pada KBIHU Asy-Sya'roniyah.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri dan memperoleh predikat haji mabrur.²²

Manajemen secara *lughawi* adalah *to manage* yang artinya "mengatur". Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengolahan. Artinya manajemen adalah sebagai sesuatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan istilah manajemen dalam "*Encyclopedia of the social sciences*" dikatakan bahwa suatu proses yang pelaksanaannya diawasi dan mempunyai tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.²³

Manajemen pengelolaan dana bimbingan haji dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Pengelolaan dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan manasik haji, pelayanan administrasi, transportasi, konsumsi,

²¹ H. Amin, Wakil Ketua KBIHU Asy-Sya'roniyah, wawancara oleh penulis, Cirebon, 31 Maret 2025.

²² Ibnu Syifa Al Habib Sianipar, *Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji di Indonesia (SDHI)* (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 38.

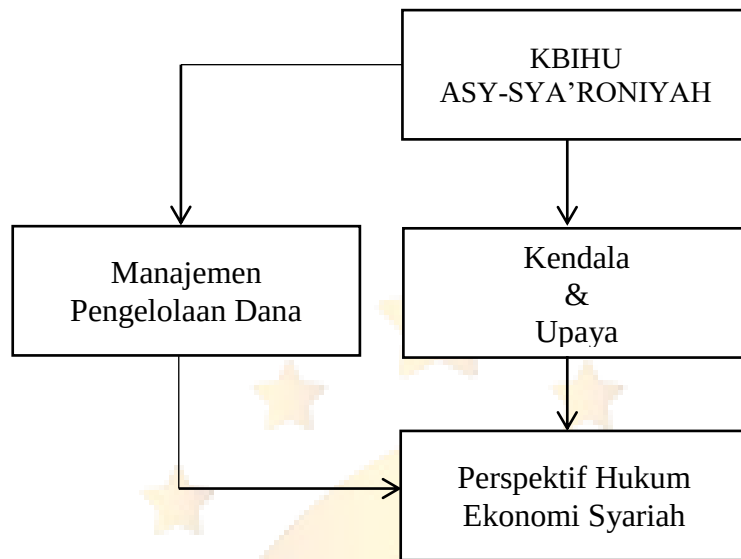
²³ Ulim Ni'am, *Manajemen Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) As-Shofa Kota Blora* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 23.

pendampingan jamaah, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan ibadah haji.

Manajemen pengelolaan dana di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*, kaitannya dengan manajemen pengelolaan dana yang dilakukan oleh KBIHU *Asy-Sya'roniyah*, para pengurus memberikan suatu pelayanan pada calon jamaah haji, mulai dari pendaftaran, bimbingan manasik haji, pendampingan saat sebelum haji dan sesudah berangkat haji yang semuanya dilakukan dalam hal-hal kebutuhan ibadah haji. Manajemen pengelolaan dana bimbingan haji yang dilakukan oleh pengurus ini, merupakan suatu representatif dari sebuah manajemen pelayanan yang diberikan oleh KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* menghadapi beberapa kendala, seperti jumlah jamaah yang tidak menentu setiap tahun, keterbatasan dana operasional, serta pengurus yang belum memperoleh honorarium tetap. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalitas pengelolaan dana agar pelayanan kepada jamaah tetap optimal.

Selain itu, pengelolaan dana bimbingan haji juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan pengelolaan dana dapat dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam sehingga tercipta kepercayaan jamaah terhadap KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam tentang manajemen pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniah* termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kendala, serta penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana bimbingan haji. Penelitian kualitatif juga menekankan pada pemahaman terhadap fenomena sosial berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis manajemen pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam lingkungan tertentu. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan. Jika peneliti melakukan observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses. Apabila menggunakan dokumentasi maka dokumenlah yang menjadi sumber datanya.²⁵ Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis mengklasifikasi menjadi dua sumber tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, seperti responden yang diperoleh dari wawancara, data *survey*, dan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 9.

²⁵ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), 29.

data observasi.²⁶ Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan ketua KBIHU *Asy-Sya'roniyah*, sekretaris, dan pengurus KBIHU *Asy-Sya'roniyah* yang relevan, serta beberapa jama'ah haji yang pernah dibimbing di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi, laporan dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.²⁷ Penulis akan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.²⁸ Observasi yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*) untuk memperoleh data tentang kondisi KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

²⁷ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 13.

²⁸ Conny R. Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 112.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawacarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.²⁹ Wawancara dilakukan dengan cara terbuka, diawali dengan tatap muka atau Tanya jawab dengan narasumber. Narasumber yang dituju dalam penelitian ini yaitu Bapak H. Sukida selaku ketua dan Bapak H. Amin selaku wakil ketua dan Ibu Hj. Nafiah selaku bendahara di KBIHU *Asy-Sya'roniah*, serta para jama'ah haji. Pelaksanaan wawancara ini senantiasa mengacu kepada pedoman wawancara (*guide interview*) yang didukung alat perekam, agar materi wawancara dapat dicatat dan diabadikan secara utuh dan lengkap.³⁰

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen tulisan dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³¹

Teknik pengumpulan data ini mengupayakan terkumpul semaksimal mungkin data-data pilihan dengan cara melakukan studi atas dokumen-dokumen yang dimiliki suatu organisasi berupa catatan atau peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film

²⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 105.

³⁰ Tjejep Rohandi Rohindi, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), 52-53.

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 326.

dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian. Selain itu juga dari dokumen-dokumen seperti profil KBIHU *Asy-Sya'roniyah*, serta foto-foto yang diperlukan sebagai bukti hasil observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.³² Dalam rangka mempermudah dalam menganalisis data, dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataan.³³

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data dianggap jenuh. Adapun tahapan analisis data meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian mengenai manajemen pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.

³² Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 210.

³³ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 36.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar data yang telah diperoleh dapat dipahami secara sistematis dan mudah dianalisis. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan proses pengelolaan dana bimbingan haji, kendala yang dihadapi, serta penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan diambil untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai manajemen pengelolaan dana bimbingan haji, kendala dan upaya yang dilakukan, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

Dalam metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai manajemen pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Dalam skripsi dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Bimbingan Haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP DASAR MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini berisi penjelasan mengenai manajemen, fungsi-fungsi manajemen, pengelolaan dana bimbingan haji, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta konsep dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan pengelolaan dana.

BAB III KONDISI OBJEKTIF KBIHU ASY-SYA'RONIYAH KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah berdirinya KBIHU Asy-Sya'roniyah, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi pengurus, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI DI KBIHU ASY-SYA'RONIYAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini berisi mengenai pembahasan mengenai manajemen pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU Asy-Sya'roniyah berdasarkan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), kendala dan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dana bimbingan haji, serta analisis pengelolaan dana bimbingan haji berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana bimbingan haji di KBIHU Asy-Sya'roniyah.